



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING*
SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG
BERMASALAH**

*Legal Protection For Investors Online Stock Trading Due To Troubled
Application*

Oleh:

DESTY FRANSISCA PUTRI

NIM: 150710101150

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING*
SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG
BERMASALAH**

*Legal Protection For Investors Online Stock Trading Due To Troubled
Application*

Oleh:

DESTY FRANSISCA PUTRI

NIM: 150710101150

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen.”¹

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



¹ Laica Marzuki, *“Dari Timur ke Barat”*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 318.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Rahmad dan ibunda Siti Zaenab yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan; dan
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING*
SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG
BERMASALAH**

*Legal Protection For Investors Online Stock Trading Due To Troubled
Application*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

DESTY FRANSISCA PUTRI

NIM. 150710101150

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 APRIL 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANBONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.

NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING*
SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG
BERMASALAH

Oleh:

DESTY FRANSISCA PUTRI

NIM. 150710101150

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.

NIP. 198010112008121001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. NURUL GHIFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:


Panitia Penguji:

Ketua



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris




Dr. Ermanto Fabamsyah, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji:

1. Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



2. Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DESTY FRANSISCA PUTRI

NIM : 150710101150

Fakultas : Hukum


Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING* SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG BERMASALAH”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2019

Yang Menyatakan,



DESTY FRANSISCA PUTRI
NIM. 150710101150

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING* SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG BERMASALAH”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
9. Ayahanda tercinta Rahmad dan Ibunda tersayang Siti Zaenab serta adik saya Daffa Mardhana Adyatama yang istimewa dan tidak lelah memberikan dukungan berupa doa, nasehat, semangat, cinta kasih serta dukungan materiil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Teman dekat penulis Majastyanata Raka Halifatur yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Ujik, Rosi Dea, Anif Mardiana, Dana, Isti, Tasya, Eva, Lia, Lukas, Dyna, Naftalina yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Kost Al-Alim, Heny, Mia, Diah, Devi, Faiza, Qibty, Venti, Ziyah, Devi, Intan, Ani, Dini, Yohana, Fifi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Jember, 30 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu industri bisnis yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian nasional. Pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Berbagai kebijakan dilakukan untuk memajukan pasar modal karena pasar modal memiliki peran yang besar pada perekonomian suatu negara. Banyak masyarakat yang tertarik dengan kegiatan menanam saham atau investasi saham. Pada era globalisasi ini *trading online* saham merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dan banyak digemari oleh para investor. *Online trading* saham adalah sebuah sistem aplikasi yang memungkinkan investor saham untuk melakukan transaksi jual beli saham hanya melalui perangkat yang tersambung dengan internet. Namun, sistem aplikasi ini kadang juga bermasalah sehingga menyebabkan investor mengalami kerugian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ONLINE TRADING* SAHAM AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI YANG BERMASALAH**”. Penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu apa tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah; dan apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan investor apabila dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang kemudian dilanjutkan analisis terhadap bahan hukum dengan metode deduktif.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, pelaku pasar modal, pengertian *online trading* saham, syarat *online trading* saham, pihak yang terlibat dalam transaksi *online trading* saham, pengertian investor, hak dan kewajiban investor.

Pembahasan dari skripsi ini terdiri sari 2 (dua) bagian. Pertama adalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah telah diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terkait tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas, namun apabila investor dirugikan akibat kesalahan aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak sekuritas, maka perusahaan sekuritas dapat

digugat karenanya, sebab perusahaan sekuritas merupakan pelaku usaha yang harus bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkan. Pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini adalah mengenai upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah, yaitu melalui 2 (dua) cara antara lain jalur non litigasi dan jalur litigasi. Non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan *Alternative Dipute Resolution* (ADR). ADR itu dapat berupa mediasi, negosiasi, kosiliasi, arbitrase. Sedangkan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya.

Kesimpulan dari pembahasan ini, bahwa pertama bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah telah diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perlindungan yang diberikan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek. Terkait tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas, namun apabila investor dirugikan akibat kesalahan aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak sekuritas, maka perusahaan sekuritas dapat digugat karenanya, sebab perusahaan sekuritas merupakan pelaku usaha yang harus bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkan. Kedua mengenai upaya penyelesaian yang dapat ditempuh bagi pihak yang dirugikan akibat menggunakan aplikasi *online trading* saham adalah melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan). Mengenai alternatif penyelesaian sengketa diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa, apabila belum tercapai kesepakatan maka harus menggunakan jalur litigasi (pengadilan). Saran penulis yaitu ada 2 (dua) yaitu pertama hendaknya pemerintah dapat bekerjasama dengan OJK untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan terperinci untuk investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah agar investor mendapatkan jaminan kepastian hukum apabila telah dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah tersebut, dan yang kedua adalah Hendaknya perusahaan sekuritas membuat sistem aplikasi yang lebih baik lagi agar sistem dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan investor yang ingin melakukan transaksi melalui sistem aplikasi *online trading* saham.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3	Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	11
2.2	Pasar Modal	12
2.2.1	Pengertian Pasar Modal.....	12
2.2.2	Instrumen Pasar Modal.....	14
2.2.3	Jenis Transaksi di Pasar Modal.....	19
2.3	<i>Online Trading</i> Saham.....	21
2.3.1	Pengertian <i>Online Trading</i> Saham.....	21
2.3.2	Syarat <i>Online Trading</i> Saham.....	22
2.3.3	Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi <i>Online Trading</i> Saham	23
2.4	Investor	24
2.4.1	Pengertian Investor.....	24
2.4.2	Hak dan Kewajiban Investor	25
BAB 3	PEMBAHASAN	27
3.1	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor <i>Online Trading</i> Saham akibat Penggunaan Sistem Aplikasi yang Bermasalah	27
3.1.1	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	28
3.1.2	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	32
3.1.3	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	35
3.1.3	Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)	39
3.1.4	Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Bursa Efek	41
3.2	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Investor Apabila Dirugikan Akibat Menggunakan Sistem <i>Online Trading</i> Saham Yang Bermasalah.....	43
3.2.1	Upaya Penyelesaian Secara Litigasi.....	45

3.2.2 Upaya Penyelesaian Secara Non Litigasi 50


BAB 4 PENUTUP 52

1.1 Kesimpulan 52

1.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Fakta hukum penggunaan sistem aplikasi *Mandiri Online Stock Trading* yang bermasalah.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu industri bisnis yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian nasional. Indonesia adalah suatu negara berkembang yang sedang aktif melakukan pembangunan tersebut. Dalam upaya pelaksanaannya, Indonesia tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Dilihat dari potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia akan meningkatkan peranan bantuan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, dibentuk pasar modal yang bertujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan. Pengertian dari pasar modal sendiri, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun pemerintah, serta kegiatan terkait lainnya. Pasar modal dianggap lebih efektif dalam rangka menghimpun dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar kegiatan pembangunan.²

Pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan harapan bagi banyak negara. Berbagai kebijakan dilakukan untuk memajukan pasar modal karena pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu negara. Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Disisi lain, masyarakat yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk derivatif, ataupun reksa dana. Produk-produk jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan, misalnya deposito.³

² M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 1.

³ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Diby Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm 1.

Pada era modern ini jual beli saham di bursa efek dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputer atau perangkat seluler yang mendukung (*smartphone*), yang dapat disebut dengan *online trading* saham. *Online trading* saham merupakan sebuah sistem aplikasi yang memungkinkan investor saham untuk melakukan transaksi jual beli saham Indonesia secara langsung melalui komputer ataupun perangkat seluler yang mendukung. Sistem ini juga memberikan data dan informasi yang cukup lengkap. Informasi yang berkaitan dengan transaksi bursa efek merupakan suatu elemen penting yang dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat dalam pasar modal karena dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan transaksi.

Beberapa pialang saham di Indonesia juga telah menyediakan sistem *online trading* saham untuk kemudahan investor yang ingin melakukan transaksi saham dimana saja sepanjang tersedia saluran komunikasi internet, antara lain *Mandiri Online Stock Trading (MOST)*, *Electronic Stock Market Trading (eSMART)*, *Home Online trading System (HOST)*, dan masih banyak lagi. Selain memudahkan investor dalam melakukan transaksi jual beli saham, *online trading* saham juga mempunyai beberapa kekurangan atau kendala yaitu sistem yang sering bermasalah. Contoh fakta hukum terjadi pada *Mandiri Online Stock Trading (MOST)* yang aplikasinya sering kali bermasalah, yaitu tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Hal tersebut membuat banyak investor merasa dirugikan karena tidak bisa transaksi sejak perdagangan sesi pertama, dimana perdagangan saham pertama kali dibuka yaitu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, serta banyak investor yang merasa kurang puas dengan layanan Mandiri Sekuritas. Salah seorang investor mengaku bahwa dirinya bisa bertransaksi mencapai seratus juta rupiah setiap harinya. Apabila sistem yang bermasalah ini tidak segera diperbaiki, maka akan semakin banyak investor lainnya yang akan mengalami kerugian juga. Manajemen Mandiri Sekuritas sendiri diketahui hanya memberikan informasi melalui media sosial, namun

informasi tersebut tidak memuaskan investor karena perusahaan tidak memberi jawaban dengan pasti mengenai permasalahan yang terjadi.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIRUGIKAN AKIBAT SISTEM APLIKASI ONLINE TRADING SAHAM YANG BERMASALAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;

⁴ Dwitya Putra, *MOST Error, Investor Mandiri Sekuritas Teriak Tidak Bisa Transaksi*, diposting 24 Juli 2017, diakses dari <http://infobanknews.com/error-investor-mandiri-sekuritas-teriak-tidak-bisa-transaksi/> (pada tanggal 5 November 2018, pukul 10.09 WIB).

3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan kebenaran dan mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini dilakukan, untuk mencari pemecahan atau pencerahan atas isu hukum yang timbul. Dengan adanya metode penelitian yang digunakan oleh penulis, maka penulis akan menemukan metode yang tepat untuk penulisan karya ilmiah penulis, menemukan bahan-bahan hukum, mendapatkan pemahaman yang mendalam, serta memperoleh hasil yang kongkrit dan mencapai pengkajian. Sehingga metode penelitian ini, sangat berperan penting dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang dapat diterapkan pada problem hukum tertentu dan menemukan solusi atas problem yang diidentifikasi tersebut.⁵ Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif oleh

⁵ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip dalam bukunya Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi disebut juga dengan istilah kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum, penulis harus menggunakan pendekatan guna untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan konseptual ini, berarti penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁸ Sehingga, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

⁶*Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁸*Ibid.*, hlm. 115.

⁹Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Cet.12, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 135.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹²

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penulis menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini berupa jurnal-jurnal non hukum yakni jurnal pendidikan luar sekolah, dimana bahwasannya jurnal tersebut digunakan oleh penulis karena adanya keterkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penggunaan bahan non hukum ini untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis bahan hukum dengan metode deduktif yang berarti suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum ke khusus.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitan hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 109.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal penting dari suatu unsur negara hukum, berupa suatu aturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Indonesia sebagai salah satu negara hukum harus bisa memberikan bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya yang merasa dirugikan, agar setiap warga negaranya merasa mendapatkan keadilan yang merata baik itu hak maupun kewajiban. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, diharapkan dapat melindungi setiap aktifitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pendapat mengenai arti dari perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁵ perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.
2. Menurut Setiono,¹⁶ perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁷ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 28.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

4. Menurut Muchsin,¹⁸ perlindungan hukum ialah bagian dari suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam setiap tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya bahwa pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum adalah gambaran mengenai seperangkat peraturan yang dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam melindungi pihak yang dirugikan mempunyai bentuk-bentuk tersendiri. Bentuk-bentuk perlindungan hukum telah dijelaskan oleh ahli hukum Philipus M. Hadjon. Beliau berpendapat bahwa secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum yang bersifat refresif.¹⁹

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.²⁰

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. hlm 14.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁰ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 264.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.²¹

Perlindungan hukum dari yang dikemukakan para ahli hukum terdiri dari dua, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Setiap perlindungan hukum memiliki arti yang berbeda. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berupa pencegahan berarti mencegah sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang berfungsi dalam menyelesaikan suatu sengketa apabila terjadi sengketa.

2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip berasal dari kata “PRINSIPRA” permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu, prinsip merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan.²² Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah Negara.²³

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat dibarat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”.²⁴ Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan kosep “*rechtsstaat*” dan

²¹*Ibid*, hlm. 264.

²²Nunu Heryanto, *Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling*, diposting 2 April 2018, diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195608101981011-D._NUNU_HERYANTO/PRINSIP-PRINSIP_BPx.pdf (pada tanggal 5 November 2018, pukul 11.56 WIB).

²³Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm 20.

²⁴*Ibid*.

“*the rule of law*” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”, sebaliknya akan gersang di dalam Negara-negara dictator atau totaliter.²⁵

Terkait dalam hal ini jika ditinjau menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia menurut Philipus M. Hadjon²⁶ adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinstik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁷

2.2 Pasar Modal

2.2.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan suatu sistem atau tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, misalnya saham (ekuiti atau penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivatif maupun instrumen lainnya.²⁸ Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi pemerintah, serta sebagai sarana untuk masyarakat melakukan kegiatan investasi.

Pengertian pasar modal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu sebagai berikut :

“pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Jadi, Undang-Undang Pasar Modal dalam memberikan arti kepada pasar modal tidak memberikan definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitik beratkan pada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.

Menurut Hugh T. Patrick dan U Tan Wai makalah IMF “*Stock and Bond Issues, and Capital Market in Less Develop Countries*” dalam buku Adrian Sutedi²⁹ dijelaskan ada 3 definisi dari pasar modal, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bentuk-bentuk komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim dalam jangka pendek atau panjang primer dan yang tidak langsung.
2. Dalam arti menegah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka.
3. Dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

Pihak yang membutuhkan modal jangka panjang akan bertemu dengan pihak yang bersedia menawarkan modal. Banyak perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang dalam jumlah besar dan banyak anggota masyarakat yang memiliki dana yang menganggur meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Perusahaan memanfaatkan dana tersebut dengan menawarkan surat berharga dalam bentuk saham dan obligasi melalui pasar modal. Pemodal yang menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga dapat menerima keuntungan sesuai dengan resiko yang mereka tanggung atas investasi pada surat berharga tersebut.³⁰ Investasi di pasar modal memang lebih berisiko dibandingkan dengan investasi yang lainnya seperti tabungan maupun deposito. Namun, apabila dikelola secara bijak dan penuh kehati-hatian, maka investasi ini akan dapat mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar.

²⁹ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2.

³⁰*Ibid*, hlm. 3.

2.2.2 Instrumen Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal (*equity*) dan utang.³¹ Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan efek. Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.³² Berikut adalah instrumen pasar modal, yaitu:

1. Saham

Saham (*share / stock / andeel / andil*) merupakan salah satu instrumen yang paling sering diperdagangkan di pasar modal karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik dan merupakan suatu tanda penyertaan modal dari seseorang/badan usaha di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Dalam praktiknya, saham dapat dibedakan berdasarkan cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh pemegang saham. Berdasarkan cara pengalihannya terdapat dua jenis saham, yaitu:

a. Saham Atas Unjuk

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak memiliki nama pemilik sahamnya. Saham ini memiliki kesamaan dengan uang, sehingga saham ini bisa secara mudah diperalihkan. Pemilik Saham Atas Unjuk harus berhati-hati untuk membawa atau menyimpan sertifikatnya, karena apabila terjadi kehilangan tidak dapat meminta duplikat sebagai pengganti.³³

b. Saham Atas Nama

Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham ini harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan cara pencatatan dokumen peralihan. Pemilik baru atas saham ini harus dicatat dalam buku khusus yang berisi daftar pemegang saham

³¹ M. Irsan Nasaruddin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 181.

³² Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op.Cit.* hlm. 205.

³³ M. Irsan Nasaruddin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 189.

perusahaan. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemiliknya dapat dengan mudah meminta sertifikat penggantinya.³⁴

Saham ditinjau dari segi manfaat bagi pemegang sahamnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham Biasa adalah saham yang mendapatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, kepemilikan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan itu mengalami likuidasi. Saham biasa ini yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Saham Biasa dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. *Income stocks*, adalah saham yang memberikan deviden dalam nilai yang relatif besar tapi tidak teratur dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham.
2. *Blue-chip stocks*, adalah saham yang biasa memberikan deviden dalam nilai kecil, tetapi teratur dan bertahan secara *fair*.
3. *Growth stocks*, adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan paling cepat dari pada industrinya.
4. *Cyclical stocks*, adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Nilai dari saham demikian cenderung untuk turun selama masa resesi dan meningkat selama *boom* ekonomi.
5. *Defensive stocks*, adalah saham yang berbanding terbalik dengan saham *Cyclical stocks*. Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi.

b. Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Saham preferen adalah saham yang memiliki hak istimewa (hak preferen), yaitu hak didahulukan dibanding dengan pemegang saham biasa dalam kasus pembagian harta perusahaan yang sedang mengalami pailit.³⁶

2. Instrumen Utang (Obligasi)

Obligasi merupakan surat utang berjangka panjang menengah dan jangka

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid*, hlm. 191.

³⁶ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op.Cit.* hlm. 201.

panjang yang dapat dialihkan. Obligasi ini juga berisi tentang janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang sesuai waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Perusahaan sebagai penerbit obligasi disebut pihak yang memiliki utang (berutang/debitor), sedangkan pembeli obligasi disebut pihak yang memiliki piutang (berpiutang/kreditor).³⁷ Dibawah ini adalah beberapa Obligasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Obligasi berdasarkan Cara Pengalihannya
Berdasarkan cara pengalihannya, obligasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu Obligasi Atas Unjuk (*Bearer bond*) dan Obligasi Atas Nama (*Registered bond*).
- b. Obligasi berdasarkan Jaminan
Berdasarkan segi jaminan yang diberikan, terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu Obligasi dengan Jaminan (*secured bond/debentures*) dan Obligasi tanpa Jaminan. Obligasi dengan jaminan terbagi menjadi 3, *Collateral Trust Bonds*, obligasi dengan penanggungan utang (*Guaranteed Bonds*), dan obligasi dengan jaminan Hak Tanggungan dan Agunan Aset (*Mortgage and Other Asset Backed Bonds*).
- c. Obligasi berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga
Obligasi jenis ini terdiri dari Obligasi dengan Bunga Tetap, Obligasi dengan Bunga Tidak Tetap, Obligasi tanpa Bunga, Obligasi yang Tidak Terbatas Jatuh Temponya, dan Obligasi dengan Bunga Mengambang.
- d. Obligasi berdasarkan Nilai Pelunasan
Obligasi ini juga dibedakan dari segi nilai pelunasan, terutama dikaitkan dengan turunnya nilai mata uang. Nilai pelunasan obligasi juga dikaitkan dengan indeks harga tertentu, seperti klausula emas, klausula perak, valuta asing, indeks harga konsumen.
- e. Obligasi berdasarkan Konvertibilitas
Obligasi ini memberikan hak bagi pemegangnya untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham. Obligasi yang telah dikonversikan menjadi saham akan menambah modal sendiri dalam posisi neraca.
- f. Obligasi berdasarkan Penerbit
Obligasi ini terdiri dari Obligasi Pemerintah Pusat, Obligasi Pemerintahan Daerah, Obligasi Perusahaan Swasta, Obligasi Asing, dan Obligasi Sampah.

³⁷ *Ibid*, hlm. 205.

³⁸ M. Irsan Nasarudin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 182.

- g. Obligasi berdasarkan Waktu Jatuh Tempo
Obligasi jenis ini dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Obligasi Jangka Pendek (sampai dengan 1 tahun), Obligasi Jangka Menengah (dua sampai lima tahun), Obligasi Jangka Panjang (lebih dari lima tahun).

3. Instrumen Efek Lain

Dalam pasar modal, juga terdapat instrumen lainnya yang merupakan suatu bentuk pengembangan dari efek-efek utama, saham dan obligasi, yaitu *Indonesian Depository Receipt*, Efek Beragun Aset dan Indeks Saham.

a. *Indonesian Depository Receipt (IDR)*

Indonesian Depository Receipt juga disebut dengan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. Jenis efek ini telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.10. Peraturan tersebut mendefinisikan efek ini sebagai berikut :

“Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.”³⁹

b. Efek Beragun Aset

Efek Beragun Aset ini merupakan instrumen efek yang disekuritisasi. Artinya, aset tersebut dinilai dengan efek yang nantinya dapat diperjualbelikan. Sekuritisasi aset merupakan suatu proses yang menjadi salah satu piutang atau tagihan yang kemudian ditransformasikan ke dalam bursa efek yang dijamin dengan adanya aset tersebut. Kumpulan piutang atau tagihan tersebut diubah menjadi investasi yang diperdagangkan di pasar modal.⁴⁰

c. Indeks Saham

Indeks saham ini dapat dikategorikan sebagai salah satu instrumen efek lainnya yang bisa diperdagangkan di bursa efek. Perdagangan efek indeks saham ini mulai diberlakukan sejak disetujuinya perdagangan Indeks LQ 45 pada Bursa Efek Surabaya yang telah diatur dalam surat Bapepam kepada Direksi BES Nomor S-2727/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 Perihal Perdagangan

³⁹*Ibid*, hlm. 194.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 196.

Kontrak Berjangka Indeks.⁴¹

4. Derivatif (Turunan)

Instrumen derivatif atau turunan ini merupakan suatu efek turunan yang berasal dari “Efek Utama”, yang bersifat penyertaan (saham) maupun utang (obligasi). Instrumen ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja “aset lain yang mendasari” atau *underlying assets*. Dalam pengertiannya secara khusus, instrumen derivatif ini merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan obyek dalam perdagangan dengan harga yang telah disepakati bersama.⁴²

Efek-efek derivatif yang terdapat dalam pasar modal antara lain *Right*, *warrant* (waran), dan *option*. Pada dasarnya efek-efek ini merupakan kelanjutan dari efek yang telah terlebih dahulu dipasarkan *Indonesian Depository Receipt*.⁴³ Dibawah ini pengertian dari masing-masing efek yang termasuk dalam efek derivatif, yaitu sebagai berikut:

a. *Right*

Adapun yang dimaksud dengan *Right* adalah penerbitan surat hak kepada pemilik saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan. Dengan *Right* ini, pemegang saham memiliki hak untuk didahulukan guna mendapatkan penawaran beli dari perusahaan secara proposional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jangka waktu pendek, akan tetapi pemilik *Right* tidak mendapatkan deviden, karena bukan bukti pemilikan (*equity*).⁴⁴

b. *Option*

Option menurut Abdurrahman, “suatu privelesa atau hak istimewa untuk membeli atau menjual, menerima atau menyerahkan harta benda yang diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan biasanya dengan ganti rugi atau harga.”⁴⁵

⁴¹*Ibid*, hlm. 202.

⁴² Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op.Cit.* hlm. 216.

⁴³ M. Irsan Nasarudin, dkk, *Op.Cit.* hlm 203

⁴⁴*Ibid*.

⁴⁵*Ibid*.

c. *Warrant* (Waran/Surat Saham)

Warrant, atau waran adalah suatu hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya oleh penerbit waran/emiten. Pada umumnya waran dapat diperdagangkan di bursa sehingga pemilik waran mendapat keuntungan (*capital gain*) jika bisa menjual waran lebih tinggi daripada harga beli.⁴⁶ Waran ini adalah sama dengan option, yaitu hak untuk membeli sejumlah saham, namun warrant ini diterbitkan oleh pihak perusahaan atau Issuer.⁴⁷

2.2.3 Jenis Transaksi Pasar Modal

Jenis transaksi dalam bursa efek pasar modal dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pasar Regular

Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efck dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).⁴⁸

2. Pasar Tunai

Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).⁴⁹

Waktu perdagangan di Pasar Tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Senin sampai dengan Kamis sesi I pukul 09.00 sampai dengan 12.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan

⁴⁶ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op.Cit.* hlm. 228.

⁴⁷ M. Irsan Nasarudin, dkk, *Op.Cit.* hlm 204.

⁴⁸ Lihat Ketentuan point 1.24 Nomor Keputusan 00168/BEI/11 Tahun 2018 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

⁴⁹ Lihat Ketentuan point 1.25 Nomor Keputusan 00168/BEI/11 Tahun 2018 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price dan time priority*.

- b. Jumat sesi 1 pukul 09.00 sampai dengan 11.30 digunakan oleh Anggotabursa efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price dari time priority*.

3. Pasar Nego

Pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan pencyclsaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.⁵⁰

Waku perdagangan di Pasar Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Senin sampai dengan Kamis sesi I pukul 09.00 sampai dengan 12.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter parly*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar menawar tersebut .

Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi(*counter parly*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar menawar tersebut.

- b. Jumat Sesi I pukul 09.00 sampai dengan 11.30 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

⁵⁰ Lihat Ketentuan point 1.23 Nomor Keputusan 00168/BEI/11 Tahun 2018 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

2.3 *Online trading Saham*

2.3.1 *Pengertian Online trading Saham*

Online trading merupakan suatu sistem perdagangan secara online yaitu lewat perangkat teknologi internet, dimana dengan sistem ini investor tidak perlu lagi datang atau menelepon kantor pialang (broker), karena cukup dengan akses internet yang sekarang bisa dengan mudah didapatkan, investor dapat melakukan investasi dengan mudah. Semua informasi harga dan eksekusi investasi bisa dilakukan, dimana saja dan kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian diabad teknologi informasi ini, *online trading* ini telah menjadi tren alternatif investasi yang mudah dan murah.

Sistem aplikasi *online trading* saham adalah sebuah *software* atau aplikasi yang memungkinkan nasabah saham (investor) untuk melakukan transaksi jual beli saham Indonesia secara langsung baik melalui komputer, laptop, ataupun perangkat seluler yang mendukung. Sistem aplikasi *online trading* saham memiliki dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem yang harus dipasang atau di instal terlebih dahulu di perangkat
2. Sistem yang dapat diakses dengan cara mengunjungi website dari sistem tersebut.

Beberapa pialang saham di Indonesia telah menyediakan sistem *online trading* saham bagi kemudahan investor, agar investor dapat melakukan transaksi saham Indonesia dimana saja, sepanjang tersedia saluran komunikasi internet. Terdapat 104 sekuritas legal di Indonesia yang dapat mendukung investor untuk melakukan trading saham secara online.⁵¹

⁵¹ PT. Bursa Efek Indonesia, *Perusahaan Tercatat*, diakses dari <https://www.idx.co.id/> (pada tanggal 09 Januari 2019 pukul 10.35 WIB).

2.3.2 Syarat *Online Trading* Saham

Sebelum melakukan *online trading* saham, investor harus membuka rekening efek atau rekening saham terlebih dahulu. Pembukaan rekening efek selain dengan cara mendatangi perusahaan sekuritas, bisa juga dilakukan secara online dengan cara mengisi formulir yang disediakan di situs-situs perusahaan sekuritas. Secara umum, sekuritas yang ada di Indonesia memiliki syarat yang sama untuk pembukaan rekening efek. Sebagai contoh berikut syarat untuk pembukaan rekening efek pada Mandiri Sekuritas :

1. Formulir pembukaan rekening efek
2. Formulir Mandiri Tabungan Investor
3. Fotokopi KTP atau Passport
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi cover buku tabungan
6. Kartu nama

Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka investor dapat menyampaikan formulir pembukaan rekening bersama kelengkapan tersebut dengan beberapa alternatif yang dapat dipilih, yaitu :

- a. datang langsung ke kantor cabang dan melakukan pembukaan rekening
- b. apabila tidak terdapat kantor cabang di kota domisili, maka formulir pembukaan dapat dikirimkan untuk kemudian dilakukan tatap muka (*face to face*) melalui video call atau video conferance seperti line atau skype⁵²

Setelah investor atau nasabah trading terdaftar pada perusahaan sekuritas tertentu, maka investor akan langsung bisa melakukan trading saham melalui sebuah aplikasi dari sekuritas tersebut yang sudah diinstal di perangkat yang telah terhubung dengan saluran internet. Aplikasi tersebut dapat juga digunakan untuk investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Pembelian saham minimal pada aplikasi adalah 1 lot atau 100 lembar.⁵³

⁵² PT. Mandiri Sekuritas, <https://www.most.co.id/Portal/Content/14/pembukaan-rekening> (pada tanggal 10 januari 2019 pukul 05.36 WIB).

⁵³Aulia Akbar, *Panduan Lengkap Cara Membeli Saham Buat Investor Pemula*, diposting 2 April 2018, diakses dari <https://www.moneysmart.id/panduan-lengkap-cara-membeli-saham-buat-investor-pemula/>, (pada tanggal 7 November 2018, pukul 07.23 WIB)

2.3.3 Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi *Online Trading Saham*

1. Pengawasan pasar modal secara resmi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada prinsipnya peran OJK adalah mengawasi kegiatan perdagangan efek agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada, melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyangang profesi tertentu di pasar modal, serta memberikan izin pada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal. Dengan adanya pengawasan tersebut maka tidak mudah bagi sembarang perusahaan untuk masuk ke dalam pasar modal, sehingga perusahaan harus meyakinkan bahwa saham, obligasi, atau layanan sekuritas yang akan dijual kepada masyarakat adalah perusahaan yang sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi investor.
2. Pihak kedua yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Tugas utama BEI adalah menyediakan fasilitas perdagangan agar proses transaksi bisa berjalan dengan efisien. Selain itu peran lain dari BEI yaitu mengorganisir dan menyediakan fasilitas bagi anggota bursa untuk melakukan transaksi. Terkait dengan maksud anggota bursa adalah para perusahaan pialang (sekuritas), di mana sekuritas yang dapat melakukan transaksi hanya yang sudah termasuk dalam anggota bursa. Melakukan pencatatan, pembekuan perdagangan, dan pencabutan atas efek yang *listing* di bursa. BEI merupakan bursa resmi di Indonesia, sehingga bagi para perusahaan yang ingin *go public* di Indonesia harus melalui BEI, serta melakukan pemantauan kegiatan transaksi untuk melindungi investor dari praktik-praktik yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang.⁵⁴
3. Pihak ketiga yaitu penyelenggara jasa internet (*Internet service provider*) atau biasa disingkat dengan ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP mempunyai jaringan baik secara domestik maupun

⁵⁴PT. Solusi Finansialku Indonesia, *Struktur Organisasi Pelaku Pasar Modal*, diposting 7 Februari 2017, diakses dari <https://www.finansialku.com/struktur-organisasi-pelaku-pasar-modal/> (pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 07.08 WIB)

internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. ISP turut menjadi pihak yang terlibat dalam transaksi *online trading* saham, karena tanpa adanya internet, sistem aplikasi *online trading* tidak akan bisa dijalankan.

4. Secara umum, pelaku inti dalam pasar modal adalah investor dan emiten. Emiten merupakan sebuah perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek (saham, obligasi, dan jenis efek lainnya). Dalam Pasal 1 angka 6 Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa “emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum”. Dengan kata lain, emiten merupakan pihak yang menyediakan barang–barang yang diperdagangkan di bursa atau pasar berupa saham atau obligasi dan kemudian ditawarkan kepada masyarakat.

2.4 Investor

2.4.1 Pengertian Investor

Dalam pasar modal terdapat beberapa pihak yang ikut dalam kegiatan pasar modal, salah satunya ialah investor. Investor ialah masyarakat baik individu maupun lembaga yang turut serta menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. Mereka ikut melakukan pembelian dan penjualan atas saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan.⁵⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian investor ialah penanam uang atau modal yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapat keuntungan.⁵⁶ Pasal 1 angka 4 Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menjelaskan, pengertian penanam modal ialah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

⁵⁵ Marzuki Usman, *ABC Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994), hlm. 42.

⁵⁶Ebta Setiawan, *Pengertian Investor*, diposting 1 Januari 2012 <http://kbbi.web.id/investor>, (pada tanggal 29 November 2018, pukul 22.13 WIB).

Sarwidji Widiatmojo⁵⁷ juga menjelaskan bahwa investor ialah individu atau organisasi yang ikut membelanjakan uangnya dalam kegiatan pasar modal dengan membeli sejumlah produk efek, seperti saham, dan obligasi. Investor merupakan salah satu pihak yang berperan penting di dalam kegiatan pasar modal dan bisa dikatakan menjadi tolok ukur dalam menilai perkembangan industri pasar modal Indonesia. Investor yang turut serta dalam kegiatan pasar modal Indonesia ialah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang memiliki ciri masing–masing.⁵⁸ Dana yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber pembiayaan, banyak berasal dari modal yang diberikan oleh investor. Pada umumnya para investor terlebih dahulu mencari informasi tentang fakta kondisi suatu perusahaan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan penanaman modal diperusahaan tersebut. Apa yang menjadi tujuan utama investor ikut serta dalam kegiatan pasar modal tentunya ingin memperoleh laba atau paling tidak mereka bisa mempertahankan harta kekayaan yang dimilikinya.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Investor

Investor yang masuk ke pasar modal berasal dari berbagai lapisan masyarakat, berbagai macam pula tujuan mereka ikut serta dalam pasar modal. Dalam kegiatan pasar modal, tentunya para pihak yang ikut serta di dalamnya termasuk investor juga memiliki hak dan kewajiban, yang ditentukan oleh perusahaan dimana mereka melakukan investasi atau penanaman modalnya. Semua itu telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adanya keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban investor merupakan hal penting dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

Pasal 14 Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan, bahwa penanam modal berhak mendapat, sebagai berikut :

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
3. Hak pelayanan, dan;

⁵⁷ Sarwidji Widiatmojo, 2009, *Pasar Modal Pengantar & Studi Kasus*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 37.

⁵⁸ M. Irsan Nasaruddin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 165

4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang–Undangan.

Selain mengenai apa yang berhak diperoleh oleh investor dalam Pasal 15 Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan investor dalam kegiatan pasar modal, yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Menghormati tradisi masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,dan
5. Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemenuhan hak dan kewajiban investor bertujuan agar dapat tercipta suatu kondisi dimana semua investor yang ada dalam pasar modal di Indonesia bisamerasa aman dan terlindungi. Hal ini akan berpengaruh pada daya tarik sejumlah investor domestik maupun asing untuk ikut berinvestasi di Indonesia.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor *online trading* saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah telah diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perlindungan yang diberikan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek. Terkait tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas, namun apabila investor dirugikan akibat kesalahan aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak sekuritas, maka perusahaan sekuritas dapat digugat karenanya, karena dalam hal tersebut bahwa perusahaan sekuritas merupakan pelaku usaha yang harus bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkan.
2. Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara dalam hal ini perkara perdata dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR itu dapat berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Mengenai yang demikian itu upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh investor yang dirugikan ialah menggunakan jalur litigasi.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah dapat bekerjasama dengan OJK untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan terperinci untuk investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah agar investor mendapatkan jaminan kepastian hukum apabila telah dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah tersebut.
2. Hendaknya perusahaan sekuritas membuat sistem aplikasi yang lebih baik lagi agar sistem dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan investor yang ingin melakukan transaksi melalui sistem aplikasi *online trading* saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media;
- Adrian Sutedi. 2009. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia;
- Chatamarrasjid Ais. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Seleka Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, 2014. "*Penelitian Hukum (Legal Research)*". Jakarta: Sinar Grafika;
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Utama;
- Frans Hendra Inarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika;
- H. Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Fikahati Aneska;
- H. Salim. 2013. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Iswi Hariyani & R. Serfianto Dibyo Purnomo. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Visimedia;
- Marzuki Usman. 1994. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia;
- M. Irsan Nasarudin, dkk. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers;

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group;

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu;

Sarwidji Widiatmojo. 2009. *Pasar Modal Pengantar & Studi Kasus*. Bogor: Ghalia Indonesia;

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Suyud Margono. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Jakarta.

Peraturan perdagangan Bursa Efek Indonesia No Keputusan II-A Kep-00168/BEI/11-2018 Perihal Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Karya Ilmiah

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

D. Internet

Aulia Akbar, *Panduan Lengkap Cara Membeli Saham Buat Investor Pemula*, diposting 2 April 2018, diakses dari <https://www.moneysmart.id/panduan-lengkap-cara-membeli-saham-buat-investor-pemula/>, (pada tanggal 7 November 2018, pukul 07.23 WIB).

Ebta Setiawan, *Pengertian Investor*, diposting 1 Januari 2012 <http://kbbi.web.id/investor>, (pada tanggal 29 November 2018, pukul 22.13 WIB).

Dwitya Putra, *"MOST Error, Investor Mandiri Sekuritas Teriak Tidak Bisa Transaksi"*, diposting 24 Juli 2017, diakses dari <http://infobanknews.com/error-investor-mandiri-sekuritas-teriak-tidak-bisa-transaksi/> (pada tanggal 5 November 2018, pukul 10.09 WIB).

Hukum Online, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, diposting 28 November 2013, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> (pada tanggal 3 Maret 2019, pukul 15.00 WIB).

Nunu Heryanto, *Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling*, diposting 2 April 2018, diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195608101981011-D. NUNU HERYANTO/PRINSIP-PRINSIP_BPx.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195608101981011-D._NUNU_HERYANTO/PRINSIP-PRINSIP_BPx.pdf) (pada tanggal 5 November 2018, pukul 11.56 WIB).

PT. Bursa Efek Indonesia, *Perusahaan Tercatat*, diakses dari <https://www.idx.co.id/> (pada tanggal 09 Januari 2019 pukul 10.35 WIB).

PT. Mandiri Sekuritas, <https://www.most.co.id/Portal/Content/14/pembukaan-rekening> (pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 05.36 WIB).

PT. Solusi Finansialku Indonesia, *Struktur Organisasi Pelaku Pasar Modal*, diposting 7 Februari 2017, diakses dari <https://www.finansialku.com/struktur-organisasi-pelaku-pasar-modal/> (pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 07.08 WIB).

Siti Yuniarti, *Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, diposting 1 Mei 2017, diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> (pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 13.20 WIB).

Dwitya Putra, 24 Juli 2017 | 10.00 WIB

Diakses dari : <http://infobanknews.com/error-investor-mandiri-sekuritas-teriak-tidak-bisa-transaksi/>

MOST Error, Nasabah Mandiri Sekuritas Teriak Tidak Bisa Transaksi

Jakarta – Nasabah Mandiri Sekuritas Indonesia banyak keluhkan sistem perdagangan yang error pada aplikasi Mandiri online trading (Most) maupun lewat perangkat komputernya.

Hal ini membuat banyak nasabah merasa dirugikan karena tidak bisa transaksi sejak perdagangan sesi I siang.

Salah satu investor yang berhasil diwawancara sendiri kesal dengan layanan Mandiri Sekuritas hari ini. Karena nasabah tidak mendapat pemberitahuan dengan jelas apa permasalahan yang terjadi.

“Kalau begini terus saya akan pindah ke sekuritas lain. Dan kejadian error serupa juga sering terjadi,” kata salah satu investor yang tidak mau disebut namanya itu, Senin, 24 Juli 2017.

Salah seorang investor itu sendiri mengaku setiap hari dirinya bisa transaksi mencapai Rp100 jutaan. Tentu jika hal ini terus terjadi dan tidak ada informasi ke nasabah bisa merugikan.

Managemen Mandiri Sekuritas sendiri diketahui hanya memberi informasi lewat media sosial seperti tweeter terkait hal ini. Namun informasi tersebut tidak memuaskan nasabah, karena perusahaan tidak memberi jawaban dengan pasti, soal permasalahan yang terjadi.

“Kami akan menginformasikan setelah sistem normal kembali,” jelas jawaban Mandiri Sekuritas lewat media sosial tersebut.

